



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)
No: 3/06.05/DPMPTSP/IV/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JULY WARDHANA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP STELLA GRACIA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : JULY WARDHANA
Alamat : JL. GULAMA KOMPLEK ROYAL BLOK B NO. 18
Nama Yayasan : PT. EMI STELLA INDONESIA
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO 35 G
Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMP STELLA GRACIA
Alamat Sekolah : JL. HARAPAN UTAMA NO. 08
Kelurahan/Kecamatan : Delima / Tampan
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
No. Akte Notaris : 14
Tanggal : 2 Oktober 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 April 2019** sampai dengan tanggal **4 April 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 April 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
NIP. 19750603 200112 1 003